# BAB II

# ZAKAT DAN SHADAQAH DALAM ISLAM

## A. Pengertian Zakat

Zakat menurut bahasa adalah berkembang, bertambah. Orang arab mengatakan *zakaa az-zar'u* ketika *az-zar'u* (tanaman) itu berkembang dan bertambah. Zakat *an-nafaqatu* ketika *nafaqah* (biaya hidup) itu diberkahi. Ketentuan zakat secara tegas dicantumkan oleh Allah dalam Al-Qur'an sebagaimana ayat berikut:

قَدۡ أَفۡلَحَ مَن زَكَّىٰهَا ٩

"Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu". (Asy-Syams: 9).[1]

قَدۡ أَفۡلَحَ مَن تَزَكَّىٰ ١٤

"Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman)". [2](Al-A'laa: 14).

Zakat menurut syara' adalah hak yang wajib pada harta. Malikiyah memberikan definisi bahwa zakat adalah mengeluarkan sebagain dari harta tertentu yang telah sampai nishab kepada orang yang berhak menerima, jika kepemilikan, *haul* (genap satu tahun) telah sempurna selain barang

[1] Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Surabaya: mahkota, 1989), 595.
[2] Ibid,. 591.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tambang tanaman dan harta temuan. [3] Salah satunya zakat juga bisa menyucikan orang yang mengeluarkannya dari dosa, mengembangkan pahala dan harta orang tersebut.

Kaitan antara makna bahasa dan istilah ini berkaitan erat sekali yaitu bahwa setiap harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, baik berkah tumbuh dan berkembang. Dalam penggunannya, selain untuk kekayaan, tumbuh dan suci disifatkan untuk jiwa orang yang menunaikan zakat. Maksudnya, zakat itu akan mensucikan orang yang mengeluarkannya dan menumbuhkan pahalanya.

Sebagaimana diketahui, zakat terdiri dari zakat maal atau zakat harta dan zakat fitrah. Zakat maal adalah bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah demikian selama jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu. Sedangkan zakat fitrah adalah pengeluaran wajib dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari keperluan keluarga yang wajar pada malam dan hari raya idul fitri.[4]

## B. Dasar Hukum Zakat

[3] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa'adillatuhu*, Penerjemah Abdul Hayyie, jilid 3, (Jakarta: Gema Insani 2011), 164-165.
[4] Ridwan Mas'ud, *Zakat Dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Yogyakarta: UII Pers, 2005), 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagaimana penjelasan kata zakat yang berasal langsung dari Al-Qur'an, ketentuan tentang kewajiban seseorang muslim mengeluarkan zakat juga dapat ditemukan dengan mudah dalam surat An-Nur ayat 56

وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمۡ تُرۡحَمُونَ ٥٦

"Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat". [5]

Ketegasan hukum wajib zakat ini dapat pula dilihat dalam beberapa ayat al-Qur'an yang mengecam dan mengancam orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat. Padahal mereka termasuk orang yang wajib zakat. Hal ini antara lain terungkap dalam fifman Allah surat At-Taubah ayat 34: [6]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ كَثِيرٗا مِّنَ ٱلۡأَحۡبَارِ وَٱلرُّهۡبَانِ لَيَأۡكُلُونَ أَمۡوَٰلَ ٱلنَّاسِ بِٱلۡبَٰطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِۗ وَٱلَّذِينَ يَكۡنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلۡفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرۡهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٖ ٣٤

"Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih".[7]

Selain penjelasan tentang anjuran dan ancaman bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat. Al-Qur'an juga memberikan pedoman secara

---

[5] Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Surabaya: mahkota, 1989), 57.
[6] Asnaini, Zakat Produktif Dalam Prespektif Hukum Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 31.
[7] Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Surabaya: mahkota, 1989), 192.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tegas kepada siapa zakat itu diberikan. Orang yang berhak menerima zakat terdapat 8 golongan. Adapun ayat yang menerangkan tentang orang-orang yeng berhak menerima zakat seperti yang dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat 60.

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٦٠

> "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana". [8]

## C. Wktu Pelaksanaan Zakat

Waktu wajib zakat dan waktu pelaksanaan zakat menurut Zuhaily mengemukakan pendapatnya para fuqaha sepakat bahwa zakat wajib dikeluarkan segera setelah terpenuhni syarat-syaratnya, baik nisab, haul maupun yang lainnya. Pendapat ini difatwakan oleh Madzhab Hanafi. Dengan demikian barang siapa yang berkewajiban mengeluarkan zakat dan mampu mengeluarkannya, dia tidak boleh menangguhkan zakatnya tanpa da uzur. Lebih dari itu menurut madzhab Hanafi kesaksiannya tidak akan diterima kerena zakat merupakan hak yang wajib diserahkan kepada manusia. Ia mesti dibayarkan dan diperintahkan untuk diberikan kepada kaum fakir dan lainnya dengan segera, sebab zakat dimaksudkan untuk

[8] Ibid., 196.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memenuhi kebutuhan mereka. Oleh karena itu jika zakat tidak wajib dikeluarkan dengan segera, maksud kewajiban itu tidak akan sempurna.[9]

Jika harta kekayaan itu terdiri dari emas, perak, harta perdagangan, dan timah dibayarkan setelah cukup setahun, dan pembayarannya dilakukan sekali setahun. Jika harta kekayaan itu tanam-tanaman dan buah-buahan dibayarkan zakatnya setiap selesai panen walaupun panennya berulang kali dalam setahun, tentu menurut Syafi'iyah jika telah sampai senisab, dan menurut Hanafiyah, cukup atau tidak senisab harus dibayarkan.[10]

## D. Macam-macam Harta Yang Wajib Dikeluarkan Zakatnya

Menurut Wahbah Az Zuhaili dalam bukunya fiqih Islam Wa'adillatuhu zakat wajib pada lima macam harta, yaitu: uang, barang tambang, barang perdagangan, tanaman, dan buah-buahan, binatang ternak yaitu: unta, sapid an kambing.

a. Zakat emas, perak, dan uang

Emas dan perak dipandang sebagai benda yang mempunyai nilai tersendiri dalam masyarakat. Emas dan perak dibuat untuk berbagai macam perhiasan, terutama emas untuk kaum wanita disamping perhiasan yang dipakai sehari-hari seperti cincin, kalung,

[9] Ismail Nawawi, Manajemen Zakat Dan Wakaf, (Jakarta: VIV Perss, 2013), 85.
[10] A. Rahman Ritonga, Fiqih Ibadah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), 202.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gelang, anting-anting dan lainnya, juga dibuat untuk hiasan dalam rumah tangga, seperti bejana, ukir-ukiran, souvenir dan lainnya.

Mengenai emas dan perak yang dimiliki seseorang bila telah sampai nishabnya dikenakan zakatnya. Di samping itu, emas dan perak juga dijadikan standar dalam menentukan nishab uang yang wajib dikeluarkan zakatnya.[11]

Zakat emas dan perak dikeluarkan secara wajib setelah memenuhi syarat-syarat tertentu. Yaitu: mencapai *nisa>b*, telah berumur satu tahun, *nisa>b* zakat emas adalah dua puluh misqal atau dua puluh dinar zakatnya 2,5%. Sedangkan perak nisa>bnya 595 gr dan zakatnya 2,5%. [12]

b. Zakat barang tambang

Hasil tambang emas dan hasil tambang perak, apabila sampai satu nisab, wajib dikeluarkan zakatnya pada waktu itu juga dengan tidak disyaratkan sampai satu tahun, seperti pada biji-bijian dan buah-buahan.[13]

c. Zakat perdagangan

[11] M. Ali Hasan, *Zakat Dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial Di Indonesia,* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 38.
[12] Ismail Nawawi, *Zakat Dalam Prespektif fiqh, sosial dan Ekonomi,* (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010) 21.
[13] Sulaiman Rasjid, Fiqih Islam, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014), 205.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Harta yang dapat berkembang sehingga wajib dizakati sebagaimana binatang ternak. Para ulama sependapat bahwa harta yang dipersiapkan untuk jual beli, wajib dizakati apabila telah mencapai *haul* (satu tahun). *nisa>b* zakat perdagangan disamakan dengan zakat emas sebanyak 85% dan zakatnya 2,5%. [14]

d. Zakat hasil tanaman

Zakat pertanian terkaitkan dengan zakat tanaman, tumbuhan, buah-buahan dan hasil pertanian lain yang telah memenuhi persyaratan wajib zakat. Nisa>b dari zakat pertanian adalah 635 kg, zakatnya sebanyak 5% jika diairi dengan irigasi dan 10 % jika tidak diari dengan irigasi. Berikut cara menghitung *nisa>b* dan nilai uangnya dari zakat tanaman padi. [15]

Nisa>bnya sebanyak 635 kg.

Semisal harga padi : 2500

Nisa>bnya 653 X 2500 : Rp. 1.632.500

1) 10/100 X 1.632.500 : Rp. 163.250

2) 5/100 X 1.632.500 : Rp. 81.625

[14] Adil Sa'id, Fiqhun Nisa, *Shiyam Zakat Haji*, Abdurrahim, (Jakarta: PT Mizan Publika, 2008), 196.
[15] Ismail Nawawi, *Zakat Dalam Prespektif fiqh, Soaial dan Ekonomi*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi hasil nisa>bnya sebesar Rp. 1.632.500 maka zakatnya sebesar Rp. 163.250 jika menggunakan air tadah hujan (10%) atau Rp. 81.625 jika tidak menggunakan tadah hujan (5%).

e. Zakat hewan atau binatang ternak

Binatang binatang ternak yang wajib dizakati hanya ada tiga jenis, yaitu unta, sapi, dan kambing. Zakat hewan wajib dikeluarkan jika 1) sudah memenuhi *nisa>b.* yaitu, 5 ekor untuk unta, 30 ekor sapid an 40 ekor untuk domba. 2) telah mencapai satu tahun. 3) digembalakan. 4) tidak digunakan untuk keperluan pribadi dan tidak dipekerjakan. [16]

**E. Rukun Zakat dan Syarat Zakat**

a. Rukun zakat

Rukun zakat ialah mengeluarkan sebagian dari nishab (harta), dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik orang fakir, dan menyerahkannya kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya, yakni imam atau orang yang bertugas untuk memungut zakat.

b. Syarat Zakat

Syarat wajib zakat, yakni kefarduannya, ialah sebagai berikut:

[16] Ibid., 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Merdeka

   yaitu zakat tidak wajib atas hamba sahaya karena hamba sahaya tidak mempunyai hak milik. Tuannyalah yang memiliki apa yang ada ditangan hambanya.

2. Islam

   yaitu zakat tidak wajib atas orang kafir karena zakat merupakan ibadah mahdhah yang suci sedangkan orang kafir bukan orang yang suci.

3. Baligh dan Berakal

   Keduanya dipandang sebagai syarat oleh mazhab Hanafi. Dengan demikian, zakat tidak wajib diambil dari harta anak kecil dan orang gila sebab keduanya tidak termasuk dalam ketentuan orang wajib mengerjakan ibadah.

4. Harta yang Dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati.

   Harta yang mempunyai kriteria ini ada lima jenis yaitu: a) uang, emas dan perak, b) barang tambang dan barang temuan, c) barang dagangan, d) hasil tanaman dan buah-buahan, e) binatang ternak.

5. Harta yang dizakati adalah mencapai nishab.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maksudnya ialah nisab yang ditentukan oleh syara sebagai tanda kayanya seseorang dan kadar-kadar berikut yang mewajibkannya zakat.

6. Harta yang dizakati adalah milik penuh.

Mazhab hanafi berpendapat bahwa yang dimaksud dengannya ialah harta yang dimiliki secara utuh dan berada ditangannya sendiri yang benar-benar dimiliki.

7. Kepemilikan harta telah mencapai setahun.

Menurut madzhab syafi'I dan maliki sesampainya masa setahun menjadi syarat dalam zakat perdagangan dan binatang. Tetapi, dia tidak menjadi syarat bagi zakat buah-buahan, barang tambang, dan barang temuan.

8. Harta tersebut bukan termasuk harta hutang.
9. Harta yang akan dizakati melebihi kebutuhan pokok.

Madzhab hanafi mensyaratkan agar harta yang wajib dizakati terlepas dari utang dan kebutuhan pokok Sebab orang yang sibuk mencari harta untuk kedua hal ini sama dengan orang yang tidak mempunyai harta. [17]

[17] Agus Efendy dan Bahrudin Fananny, *Zakat Kajian Berbagai Madhab*, (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2008), 97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun syarat harta yang akan dikeluarkan sebagai zakat

1) Milik penuh, yaitu harta tersebut merupakan milik penuh individu yang akan mengeluarkan zakat.

2) Berkembang, yaitu harta tersebut bisa berkembang bila dijadikan sebagai usaha.

3) Mencapai *nisa>b,* yaitu harta tersebut adalah telah mencapai jumlah/ukuran tertentu sesuai dengan ketetapan, harta yang tidak mencapai *nisa>b* tidak wajib dizakatkan dan dianjurkan untuk berinfak atau bersedekah.

4) Lebih dari kebutuhan pokok, yaitu orang yang berzakat hendaklah kebutuhan pokok untuk hidupnya terpenuhi terlebih dahulu.

5) Bebas dari hutang, bisa seseorang memiliki hutang yang belum bisa membayarnya dan mengakibatkan tidak terpenuhi nisa>bnya maka harta tersebut bebas dari kewajiban berzakat.

6) Berlaku satu tahun *(haul),* kepemilikan harta tersebut telah mencapai satu tahun khusus untuk ternak, harta simpanan dan harta perniagaan. Hasil pertanian, buah-buahan dan barang temuan tidak memiliki syarat *haul* atau harus mencapai satu tahun. [18]

[18] Nur Laila, *Lembaga Keuangan Islam Non Bank*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013) 189.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## F. Orang-Orang Yang Berhak Menerima Zakat

Zakat, seperti telah disinggung dalam uraian terdahulu, diwajibkan sebelum Rasullah SAW hijrak ke madinah. Pada waktu itu, penerima zakat hanyalah mereka yang tergolong fakir dan miskin. Pembagian kedalam delapan ashnaf, seperti yang kita kenal sekarang, berlaku tahun ke-9 H tahun Rasullah SAW menetapkan di madinah. Pembagian kedalam delapan ashnaf itu didasarkan kepada fiman Allah SWT seperti terlihat dalam surat At-Taubah ayat 60. [19]

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٦٠

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana". [20]

1. *Fa>kir*

   adalah orang yang sangat membutuhkan santunan karena tidak memiliki apa-apa, atau memiliki tetapi tidak mencukupi kebutuhan pokok.

2. *Miskin*

   adalah orang yang masih perlu pada santunan, sebagian kebutuhan pokok bisa dicukupi. Jadi, kondisi ekonominya lebih baik dan lebih tenang dari pada golongan pertama.

---

[19] Baihaqi, Fiqih Ibadah, (Bandung: Tiara Wacana, 1996), 114.
[20] Departeman Agama, Al-qur'an dan Terjemahnya, (Surabaya: Mahkota, 1989), 196.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. *A>milin*

Adalah para petugas zakat. Baik mereka yang bertugas mengambil dan menghimpun harta zakat dari para wajib zakat, atau yang bertugas menyimpan dan menjaganya di tempat penyimpanan, atau yang bertugas mencatat dan mendokumentasinya dalam kantor, maupun yang bertugas membagikannya kepada orang yang berhak menerimanya, dan menyalurkan kepada sector-sektornya sesuai yang telah ditetapkan oleh syariat islam.

4. *Mu'allaf*

Mereka adalah, orang-orang yang perlu dijinakkan hatinya. Yaitu, orang-orang yang ada kecenderungan terhadap islam, atau untuk memantapka pilihan yang telah diyakininya (yaitu, Islam) atau sebagai pendekatan guna memperoleh simpati mereka dalam rangka melindungi kaum muslimin, atau untuk meredakan kejahatan mereka terhadap kaum muslimin.

5. *Riqab*

Yaitu memberikan zakat kepada orang yang baru dimerdekakan oleh tuannya.

6. *Ghaa>rimin*

Yaitu orang yang didera utang demikian berat sehingga tidak mampu melunasinya. Tentu saja, bukan piutang karena untuk berfoya-foya, pemborosan atau untuk bermaksiat. Sebab, orang yang suka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghambur-hamburkan harta dan bermaksiat kepada Allah, tidak layak untuk dibantu.

7. *Sabilillah*

Adalah kepentingan dijalan Allah, atau orang yang berjuang untuk kepentingan islam.

8. *Musa>fir*

Adalah orang yang bepergian. Maksudnya, orang bepergian yang kehabisan perbekalannya, meski dia termasuk orang kaya dan mampu di negeri sendiri. Sebab, islam memang telah menetapkan untuk keperluannya dan menjaga kehormatannya, dengan menetukan untuknya bagian dari harta zakat. [21]

## G. Tinjauan Umum Tentang Ikan Bandeng Hasil Tambak

Dari penjelasan diatas, diketahui ketentuan-ketentua zakat yang diantaranya meliputi tentang macam dan jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya beserta rukun syarat dan siapa saja orang yang berhak menerimanya. Salah satu hal penting yang perlu dipahami adalah soal harta yang wajib dizakati pada masalah harta. Ini diperlukan mengingat adanya perkembangan terhadap apa yang disebut dengan harta yang tidak ditemukan dan dijelaskan pada masa Nabi. Secara umum, selain apa yang dijelaskan di atas diketahui beberapa harta yang wajib dizakati,

[21] H. Umar Fanani, *Ibadah Dalam Islam*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2001), 454-467.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yaitu: binatang ternak, emas dan perak, biji makanan yang mengenyangkan, buah-buahan harta perniagaan dan perdagangan. [22]

Kelima jenis harta benda yang wajib dizakati ini berdasarkan pada Hadis Nabi yang tentunya sesuai dengan perkembangan harta yang dimiliki manusia pada zamannya. Permasalahan kemuadian timbul ketika banyak jenis harta yang dimiliki manusia dan belum dijelaskan mengenai zakatnya pada masa Nabi. Seperti misalnya harta kepemilikan berupa surat berharga, zakat gaji yang sekarang masih menjadikan perdebatan atau hasil bumi lainnya yang tidak tertera didalam Hadis. Kategori-kategori masyarakat modern terhadap penghasilan yang tidak dijelaskan pada masa Nabi sekarang telah menjadi perdebatan. Seperti kategori mengeluarkan zakat ikan bandeng hasil tambak, yang tidak banyak ditemukannya dalam Al-Qur'an maupun Hadits Nabi.

Zakat merupakan suatu kewajiban yang dilakukan oleh seluruh umat Islam jika sudah memiliki kekayaan lebih dan cukup satu nisa>b. Maka dari sini kita bisa melihat apakah harta yang mereka dapatkan dari hasil tambak yang tidak disebutkan didalam Al-Qur'an maupun Hadits Nabi termasuk wajib zakat. Salah satu penghasilan yang wjib diketahui wajib tidaknya zakat adalah yang diperoleh dari hasil tambak ikan bandeng. Sebelumnya kita akan melihat bagaimana proses pengolahan zakat ikan bandeng yang dilakukan oleh para petani tambak di Desa Randuboto.

[22] Nazar Bakri, *Problematika Pelaksanaan Fiqih Islam*, ( Surabaya: PT Bina Ilmu 2001) 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rata-rata petani tambak ikan bandeng di Desa Randuboto dalam pembuatan tambak. Yakni, tambak dibuat dari tanah ada juga yang dari bata dengan rangka beton dan didalam tambak dibuat semacam gunung-gunung yang digunakan pertumbuhan lumut dan lekukan-lekukan untuk perkembangbiakan ikan bandeng. [23]

Sebelum dilakukan penyebaran benih ikan bandeng tambak harus dipersiapkan terlebih dahulu. Persiapan juga meliputi perbaikan pintu air yang berguna untuk penggantian saluran air. Kemudian melakukan pengelolaan tanah, pengapuran tanah, dan pemupukan tanah didalam pemupukan tanah terdapat dua jenis pupuk yang dipakai yaitu pupuk kandang dan pupuk dari pabrik. Dasar tambak secara berkala perlu diolah dan dikeringkan terlebih dahulu agar kesuburan tanah dan pertumbuhan makanan alami terjamin terutama lumut. Pengelolaan dan pengeringan tambak bertujuan untuk menghilangkan senyawa asam sulfina (H2S) dan senyawa yang beracun lainnya yang mungkin terbentuk selama tanah dasar tambak terendam oleh air. [24]

Warga randuboto rata-rata petani tambak jadi tidak heran kalau Desa Randuboto merupakan desa yang kaya akan hasil ikan tambak, maka sangat wajar kalau ikan bandeng harus dikeluarkan zakatnya karena ikan bandeng bisa mendapatkan uang yang sangat banyak. Para petani tambak di Desa Randuboto dalam mengeluarkan zakatnya ada yang setiap pane

[23] H. Kasdi, *Wawancara*, Randuboto 16 April 2015.
[24] H. Khairan, *Wawancara*, Tanjung Sari 22 April 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nada juga yang setiap tahunmereka tidak mengetahui zakat apa yang meraka jadikan sebagai landasan karena mereka dalam mengeluarkan zakatnya sesuai persepsi atau anggapan mereka sendiri yang terpenting mereka sudah berniat zakat dan mengeluarkan sebagian dari hasil tambak yang mereka miliki.

Memang didalam Al-Qur'an dan Hadis belum ada penjelasan secara spesifik mengenai zakat ikan bandeng hasil tambak. Namun didalam penjelasan imam Ahmad berpendapat, bahwa barang yang dihasilkan dari laut seperti ikan mutiara dab lain-lain dikenakan zakat jika jumlah harganya sejumlah harga hasil bumi senisa>b. sedangkan sebagian lain menjelskan. Jumhur Ulama, berpendapat bahwa semua hasil laut baik berupa mutiara. Maupun merjan (manik-manik) maupun ikan tidak wajib dikeluarkan zakatnya. [25]

Dari sini kita mengetahui bahwa tidak ada ketentuan secara tegas mengenai zakat ikan bandeng hasil tambak. Namun, ikan bandeng bisa kita kategorikan menggunakan zakat pertnian yang pengeluarannya dilakukan setiap kali mendapatkan panen. Ini bisa kita lihat dari Al-Qur'an surat Al- ayat 267 yang artinya 267. "*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu".* Dari sini sudah jelas bahwa semua harta yang kita usahakan dengan cara yang baik dan benar itu wajib untuk dikeluarkan zakatnya.

[25] www.lazyumil.org/files/zakat_harta.dot Diakses pada 3 Juli 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ada juga ayat Al-Qur'an surat Al-An-am ayat 141 yang artinya *"dan tunaikanlah haknya dihari memetik hasinya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin) dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan".* Berangkat dari sin, ayat itu menjelaskan bahwa menunaikan zakat setelah memetik hasilnya dan memberikannya kepada fakir miskin. Karena zakat ikan bandeng bisa mengalami dua kali panen dalam setahun maka dikategorikan menggunakan zakat pertanian. Dan berikut cara penghitungan zakat ikan bandeng.

Cara menghitung zakat ikan bandeng yakni:

Nisa>b = 653 kg.

Semisal ikan bandeng 1 ton = 1000 kg.

1000 = sudah melebihi satu nisa>b.

5% X 1000 = 50 kg

10% X 1000 = 100 kg. ikan bandeng atau uang seharga dengannya.

## H. Pengertian Sedekah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Shadaqah adalah suatu pemberian yang dengannya diharapkan semata-mata untuk mencari ganjaran akhirat. [26] Secara lughawi lafad shadaqah itu diambil dari kata ash-shiddiq yang berarti "benar", sehingga imam An-Nawawi berpendapat bahwasanya shadaqah merupakan wujud pembenaran orang yang bershadaqah atas kebenaran imannya, baik itu secara lahir maupun batin.

Shadaqah itu berbeda dengan zakat, sebab zakat merupakan sebuah kewajiban untuk mengeluarkan sebagian harta yang kita miliki berdasarkan pada ketentuan yang tetah ditetapkan yaitu ketika mencapai nisab dan dengan jumlah yang telah ditentukan. Sedangkan shadaqah itu keharusan yang bersifat suka rela.[27]

## I. Dasar Hukum Shadaqah

Sama halnya dengan ketentuan zakat, ketentuan dan anjuran tentang sedekah juga banyak ditemukan dalam Al-Qur'an. Sedekah dianggap sebgai sarana tolong menolong antara sesame umat Islam mempunyai landasan teori yang sangat kuat didalam Al-Qur'an.

Berbeda dengan zakat yang dijelskan waktu dan batasannya. Waktu sedekah dianjurkan agar setiap waktu. Berdasarkan dalil Al-Qur'an, adapun Al-Qur'an sebagaimana firman Allah SWT surat al-Baqarah ayat 245. [28]

---

[26] Qadir Hasan, *Kata Berjawab Solusi Untuk Berbagai Permasalahan Syariah*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2006), 36.
[27] Husnul Albab, *Infaq dan Shadaqah*, (Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2013), 107.
[28] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Abdul Hayyie, Jilid 3, (Jakarta: Gema Insani, 2011) 357.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقۡرِضُ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنًا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥٓ أَضۡعَافًا كَثِيرَةً ۚ وَٱللَّهُ يَقۡبِضُ وَيَبۡصُۜطُ وَإِلَيۡهِ تُرۡجَعُونَ ٢٤٥

"Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan". [29]

Hukum shadaqah ialah sunnah, hal ini sesuai dengan perintah Allah SWT sebagai berikut yusuf (88).

وَتَصَدَّقۡ عَلَيۡنَآۖ إِنَّ ٱللَّهَ يَجۡزِى ٱلۡمُتَصَدِّقِينَ ٨٨

"dan bersedekahlah kepada Kami, Sesungguhnya Allah memberi Balasan kepada orang-orang yang bersedekah". [30]

Dianjurkan untuk bersedekah dengan harta yang paling baik dan paling disukai, berdasarkan firman Allah surat Ali-imran ayat 92.

لَن تَنَالُواْ ٱلۡبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيۡءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٌ ٩٢

"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya". [31]

## J. Hukum Sedekah

Sedekah hukumnya sunnah muakkadah, berdasarkan. Namun ia bisa menjadi haram jika pemberi sedekah tahu atau menduga kuat bahwa penerimanya akan membelanjakan uang hasil sedekah tersebut untuk hal-hal yang tidak baik dan maksiat kepada Allah.

[29] Departeman Agama, Al-qur'an dan Terjemahnya, (Surabaya: Mahkota, 1989), 60.
[30] Ibid,. 2046.
[31] Ibid,. 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di waktu lain, sedekah bisa menjadi wajib jika pemberi sedekah mendapati seseorang yang benar-benar dalam kondisi kritis dan membutuhkan sedekahnya, dan sipemberi sedekah memiliki persediaan yang melebihi kebutuhan pokok. Dalam kondisi darurat ini, ia wajib bersedekah demi mempertahankan nyawa orang yang ditemuinya dan demi menjaga keselamatannya dari kebinasaan ( kematian ). Jika nafsu dirinya tidak mengizinkannya untuk memberikan sedekah tersebut demi mendekatkan diri kepada allah dan mencari keridhaan-Nya, maka hendaklah ia memberi dengan kompensasi imbalan tertentu. Bahkan, dalam kondisi nyaris mati, orang yang terdesak kebutuhan ini boleh "memerangi " orang yang membawa bekal jika ia memang menolak memberinya sedikit saja bekal yang ia bawa dan ia tidak berdosa dengan tindakan tersebut. Jika ia membunuh terdesak karena kelaparan, maka dosanya dibebankan kepada penduduk di kawasan kejadian perkara. [32]

## K. Orang Yang Mendapatkan Sedekah

Sama halnya dengan ketentuan zakat. Orang yang berhak menerima sedekah juga dirincikan dalam ketentuan Al-Qur'an. Adapun golongan yang berhak menerima sedekah adalah:

[32] Hasan Ayyub, *Fiqih Ibadah*, (Cairo: Dar As-Salam, 2007), 264.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Kerabat

Yang paling utama mengkhususkan sedekah kepada para kerabat, kemudian tetangga. Mereka lebih berhak dari pada orang lain.

Dalam hal ini diterangkan dalam surat Al-Baqarah ayat 177.

لَّيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُوَلُّوا۟ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَـٰكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ وَٱلْمَلَـٰٓئِكَةِ وَٱلْكِتَـٰبِ وَٱلنَّبِيِّـۧنَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ ذَوِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَـٰمَىٰ وَٱلْمَسَـٰكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآئِلِينَ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوٰةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَـٰهَدُوا۟ ۖ وَٱلصَّـٰبِرِينَ فِى ٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ ۗ أُو۟لَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا۟ ۖ وَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

"Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa". [33]

b. Orang yang sangat membutuhkan

Sedekah dianjurkan kepada orang yang membutuhkan. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-Balad ayat 16

أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ

" Atau kepada orang miskin yang sangat fakir". [34]

[33] Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan terjemahnya*,…, 43.
[34] Ibid,. 594.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Orang kaya

Bani Hasyim orang kafir dan orang fasik, Sedekah boleh diberikan kepada orang kaya sekalipun termasuk kerabat. Jadi sedekah itu boleh diberikan kepada siapapun entah itu dari golongan orang kaya atau diberikan kepada kerabat

Nabi Saw mengikrarkan dalam hadits dikitab shahih Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, sedekahnya seseorang kepada pencuri, pezina, dan orang kaya. Nabi Saw bersabda:

أَمَّا صَدَقَتُكَ عَلَى سَارِقٍ فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعِفَّ عَنْ سَرِقَتِهِ وَأَمَّا الزَّانِيَةُ فَلَعَلَّهَا أَنْ تَسْتَعِفَّ عَنْ زِنَاهَا وَأَمَّا الْغَنِيُّ فَلَعَلَّهُ يَعْتَبِرُ فَيُنْفِقُ مِمَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ

> "Adapun shadaqah kamu kepada pencuri, mudah-mudahan dapat mencegah si pencuri dari perbuatannya, sedangkan shadaqah kamu kepada pezina, mudah-mudahan dapat mencegahnya berbuat zina kembali dan shadaqah kamu kepada orang yang kaya mudah-mudahan dapat memberikan pelajaran baginya agar menginfaqkan harta yang diberikan Allah kepadanya". [35]

Akan tetapi, dianjurkan bagi orang kaya agar tidak menerima sedekah. Sedekah itu boleh bagi Bani Hasyim, tidak bagi beliau untuk memuliakan beliau. Sedekah juga boleh diberikan kepada orang fasik, kafir, yahudi dan nasrani, majusi, dan kafir dzimmi atau harbi.

d. Sedekah untuk mayit

Sedekah itu bermanfaat bagi mayit. Sedekah berupa makanan, minuman, pakaian, dirham dan dinar, juga bermanfaat do'a baginya (ya Allah ampunilah dia) menurut ijma. Bersedekah kepadanya tidak boleh

[35] Imam Az-Zabidi, *Ringkasan Hadits Shahih Al-Bukhari*, Achmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 334-335.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan dengan amal fisik seperti memberikannya amal sholat dan puasa. Adapun bacaan Al-Qur'an seperti Al-Fatihah, malik dan syafi'I berkata "itu tidak bermanfaat baginya" sedangkan pendapat kebanyakan ulama adalah menyatakan itu bermanfaat. [36]

## L. Sifat-Sifat Harta Yang Disedekahkan

Ajaran islam menghimbau kepada umatnya agar dalam membelanjakan sebagaian untuk shadaqah hendaknya tetap berpijak pada prinsip bahwa barang/harta tersebut adalah sesuatu yang halal, yang bernilai, sesuatu yang masih mengandung manfaat dan berharga menurut penilaian umu. Sebaliknya barang yang sudah tidak berharga atau kadar uang yang sangat kecil nilainya, yang oleh pemberinya sendiri sudah tidak dihargai seyogyanya tidak lagi dishadaqahkan kepada orang lain. Beberapa ayat Al-Qur'an menerangkan tentang sifat barang yang sepatutnya dishadaqahkan kepada pihak lain, [37]antara lain surat Al-Baqarah ayat 177.

وَءَاتَى ٱلۡمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ ذَوِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينَ وَٱبۡنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآئِلِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ

"Dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta, dan kepda orang yang akan membebaskannya dari hamba sahaya". [38]

## M. Hal-Hal Yang Dapat Membatalkan Sedekah

[36] Wahba Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa adillatuhu*, Abdul Hayyie, Jilid 3, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 361.
[37] Musthafa Kamal, *Fikih Islam*, (Jogjakarta: Citra Karsa Mandiri, 2002), 188.
[38] Departeman Agama, Al-qur'an dan Terjemahnya, (Surabaya: Mahkota, 1989), 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Riya' atau pamer

Yang dimaksud oleh riya' atau pamer ialah, saat bersedekah bukan dengan mencari ridho Allah Swt, tetapi agar dapat dilihat oleh orang lain. Sama seperti itu ialah sengaja menceritakan kepada orang lain, atau senang kalau sedekah yang diberikan itu diketahui oleh orang lain dengan maksud-maksud tertentu yang bersifat duniawi.

b. Menyebut nyebut sedekah

Yaitu kebajikan yang pernah dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain. Kemudian ia membangga-banggakan pemberiannya kepada orang miskin dan membesar-besarkannya. Seperti, ia berkata kepada orang miskin tadi.

c. Menyakiti hati orang lain.

Maksudnya ialah menyekiti perasaan orang miskin yang diberisedekah dan melecehkan harga dirinya. Baik dari perkataan atau dari perbuatan. [39]

[39]Hasan Ayyub, *Fiqih Ibadah*, Muhammad Rais, (Cairo: Dar As-Salam, 2007), 388.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id